

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Pengertian Bahan, Beracun dan Berbahaya (yang selanjutnya disingkat B3) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan atas Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, Kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Salah satu yang termasuk dalam kategori pencemaran lingkungan adalah pencemaran limbah. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Menjadi hal yang lumrah jika dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia itu menyisahkan limbah. Atas dasar hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa populasi yang terus meningkat berdampak juga pada meningkatnya permasalahan terkait dengan limbah.¹ Masalah limbah menjadi perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah akibat dari perkembangan industri yang menghasilkan limbah B3. Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 apabila

¹ Makarao Mohammad Taufik, 2011, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, Indeks, Jakarta, hlm 6.

mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Bahan-bahan tersebut termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik yang mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif dan lain-lain.

Limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke saluran pembuangan dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitarnya. Selain berdampak terhadap lingkungan, berdampak juga terhadap makhluk hidup yang ada disekitarnya. Limbah B3 dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat serta makhluk hidup lainnya bila langsung dibuang ke lingkungan. Limbah yang dibuang langsung ke lingkungan dapat berdampak negatif terlebih jika sudah dalam jumlah dan konsentrasi yang tinggi. Keberadaan limbah yang tidak diolah dengan benar ini, dapat menimbulkan pencemaran terhadap tanah, air, maupun udara serta menyebabkan bau yang tidak sedap dan dapat menjadi sumber penyakit bahkan sumber bencana. Berangkat dari hal tersebut, maka pengolahan limbah menjadi hal yang penting untuk dipahami dan dilakukan manusia guna menjaga kestabilan ekosistem dan tentunya menjaga peradaban manusia yang berkualitas.

Di Kota Yogyakarta, berdasarkan data yang dihimpun dari Aplikasi Kelola Lingkungan (SILALING) di Jogja Smart Services limbah B3 baik yang dihasilkan oleh individu dalam skala rumah tangga maupun oleh pelaku usaha, cenderung bergerek fluktuatif dari tahun 2019 hingga 2022 yakni sebesar 340,8

ton per tahun menjadi sebesar 636,95. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pelaporan dari para pelaku usaha kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melalui aplikasi SILALING. Hal ini tentu dapat menjadi masalah serius manakala limbah B3 yang dihasilkan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan mumpuni.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari limbah B3 yang dihasilkan maka limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus yaitu dengan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan limbah B3 tersebut. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan bertanggung jawab sejak limbah dihasilkan sampai dimusnahkan dengan melakukan pengolahan dengan baik dan benar. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah bagi penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan limbah B3 sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan dan solusi bagi pengelolaan limbah B3 sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan pengelolaan limbah B3 sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan hambatan dan solusi terkait pengelolaan limbah B3 sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dilihat dari dua segi, yaitu segi teoretis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum lingkungan pada khususnya terkait hukum pengelolaan limbah B3.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Hasil Penelitian ini sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang limbah B3.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Hasil Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam

melakukan pengawasan terhadap pelaku produksi terkait pengolahan limbah.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pengelolaan limbah khususnya limbah B3.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menentukan keaslian penelitian, peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian ini, tapi mungkin ada penelitian serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti seperti:

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit atas Pencemaran Limbah yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser. Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Cristian Natalia pada tahun 2022 dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, mengangkat permasalahan:
 - a. Bagaimana keterkaitan mengenai penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi perkebunan kelapa sawit dalam tindak pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Paser ? Dan

apakah pertanggungjawaban pidana dapat di terapkan dalam penyelesaian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi perkebunan sawit?

Kesimpulan:

- a. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH ialah Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan Pertanggungjawaban pidana diatur dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan. Ketentuan dalam UUPPLH telah mengatur mengenai unsur-unsur dan kategori perbuatan tindak pidana dan jenis sanksi pidana yang berlaku. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 mengatur mengenai perbuatan dan beberapa bentuk kesalahan dari korporasi. Perma tersebut juga mengatur mengenai tata cara penanganan perkara dengan pelaku tindak pidana adalah korporasi, mulai dari bagaimana tata cara pemeriksaan sampai dengan penanganan korporasi induk, subsidiary dan yang berhubungan serta korporasi yang melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan serta pemisahan. Perma ini juga mengatur mengenai eksekusi denda, uang pengganti, restitusi serta sanksi lainnya dan mengatur mengenai putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan juga dalam pelaksanaan pidana tambahan atau tata tertib terhadap korporasi. Keterkaitan PERMA Nomor 13 Tahun 2016

ialah berguna mengisi kekosongan hukum dan mendorong efektivitas penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus yang tidak di atur dalam UUPPLH nomor 32 Tahun 2009.

- b. Penyelesaian masalah pencemaran lingkungan oleh korporasi perkebunan kelapa sawit di kabupaten Paser masih hanya sampai penyelesaian administrasi, yaitu berupa teguran dari lembaga yang berhak dan pemberian denda ganti rugi dari korporasi. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dapat diterapkan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 97 sampai pasal 120. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UUPPLH terlihat lebih lengkap dibandingkan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya, dikarenakan : Pertama, dalam UUPPLH sudah jelas perumusan tentang subjek tindak pidana korporasi yaitu badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kedua, sudah ada perumusan tentang kapan tindak pidana korporasi terjadi, yaitu ketika seseorang bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain. Ketiga, sudah ada rumusan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lingkungan yaitu: (1) korporasi yang meliputi badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; (2) Orang yang memberi perintah dan (3) Keduanya. Keempat, dalam UUPPLH sudah jelas diatur dan diterangkan

mengenai waktu pemberian pidana penjara dan pengaturan mengenai jumlah pemberian denda, sementara dalam peraturan perundang-undangan yang lain belum ada kejelasan tentang subjek tindak pidana korporasi, kapan terjadinya tindak pidana korporasi dan siapa saja yang dipertanggungjawabkan.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Penulis karena penelitian tersebut menitikberatkan pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit atas Pencemaran Limbah yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser sedangkan Penulis memfokuskan pada Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta.

2. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Kegiatan Ekspor-Impor Limbah B3. Penelitian yang di lakukan oleh Damianus Bilo pada Tahun 2003 dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada mengangkat permasalahan
 - a. Bagaimana Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Yang Timbul Akibat Dari Kegiatan Ekspor-Impor Limbah B3?

Kesimpulan:

Dari keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat di rangkum sebagai berikut : Pertama, berkenaan dengan

pihak yang bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban terhadap kerugian dan atau kerusakan lingkungan yang timbul dalam kegiatan perpindahan lintas batas limbah B3 dapat dilakukan oleh pihak negara pengekspor atau oleh pihak negara pengimpor atau juga oleh pihak negara ketiga baik secara sendiri-sendiri ataupun secara Bersama-sama. Kedua, berkenaan dengan pihak korban yang menuntut pertanggungjawaban, pertanggungjawaban hanya dilakukan terhadap pihak-pihak yang menderita kerugian dan atau kerusakan lingkungan di wilayahnya. Hal ini dapat berarti pula bahwa pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada negara pihak pengekspor atau pihak pengimpor atau pihak ketiga ataupun terhadap masyarakat internasional. Karena kerugian dan atau kerusakan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan perpindahan lintas batas limbah B3 dapat timbul di keempat wilayah, yakni di wilayah negara pengekspor atau wilayah negara pengimpor atau di wilayah negara pihak ketiga ataupun di wilayah Bersama masyarakat internasional atau wilayah tak bertuan alias wilayah bebas. Ketiga, berkenaan dengan dasar pelaksanaan pertanggungjawaban maka pertanggungjawaban negara pengekspor dan pengimpor limbah B3 dalam kaitannya dengan kerugian dan kerusakan lingkungan dapat dilakukan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian tidak perlu adanya kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian. Konsekuensi dari tidak perlukannya kesalahan sebagai dasar pelaksanaan pertanggungjawaban maka pertanggungjawaban tetap dilaksanakan karena telah timbul kerugian

dengan tidak perlu di lakukan pembuktian terlebih dahulu mengenai kesalahan. Artinya, negara pengekspor atau pengimpor limbah B3 bertanggungjawab atas kerugian dan kerusakan lingkungan yang timbul tanpa adanya kesalahan pada pihaknya. Meskipun demikian, negara pengekspor atau pengimpor limbah B3 tersebut dapat lepas dari pertanggungjawabannya apabila ia dapat membuktikan sendiri bahwa dirinya tidak bersalah. Di sini berlaku prinsip system pembuktian terbalik. Di samping itu, negara pengekspor maupun pengimpor limbah B3 dapat di bebaskan pula dari pertanggungjawabannya, dalam hal situasi dalam keadaan memaksa yang tidak dapat di elakkan atau keadaan yang luar biasa sukar, kepentingan mendesak atau keadaan darurat dan pembelaan diri atau mempertahankan diri. Dengan demikian, berarti negara pengekspor maupun pengimpor bertanggungjawab atau tidak, sangat tergantung dari apakah dia telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan negara lain atau tidak atau apakah dia telah lalai melaksanakan kewajiban internasionalnya sehingga menimbulkan kerugian bagi negara lain atau tidak atau apakah dia wajib secara mutlak menanggung kerugian dan kerusakan lingkungan yang timbul di negara lain atau tidak. Keempat, berkenaan dengan bentuk pertanggungjawaban negara maka pertanggungjawaban negara pengekspor atau pengimpor limbah B3 di lakukan tidak hanya dalam bentuk ganti kerugian atau kompensasi dan rehabilitasi tetapi juga dalam bentuk permohonan maaf kepada negara yang menderita kerugian untuk memberikan kepuasan batin kepada negara itu, karena kerugian dan atau

kerusakan lingkungan yang ada adalah kerugian dan atau kerusakan yang bersifat material dan juga kerugian non material dalam bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Di samping itu, juga merupakan tindakan pelecahan terhadap negara lain, terutama pada kasus-kasus pembuangan limbah B3 secara illegal. Kelima, berkenaan dengan bobot pertanggungjawaban terutama yang menyangkut ganti kerugian maka besarnya jumlah ganti kerugian di tetapkan sesuai dengan kondisi kemampuan negara yang di mintai ganti rugi dan juga jumlah kerugian yang di timbulkan. Ganti rugi di berikan kepada negara pihak yang melakukan klain kerugian yaitu pihak negara pengimpor jika timbulnya kerugian dan kerusakan lingkungan di alami atau terjadi di wilayah teritorial negaranya atau pihak negara pengekspor jika timbulnya kerugian dan kerusakan lingkungan itu di alami atau terjadi di wilayah teritorial negaranya atau pihak ketiga jika timbulnya kerugian dan kerusakan lingkungan di alami atau terjadi di wilayah teritorial negaranya yang di sebabkan oleh perbuatan negara pengekspor atau negara pengimpor secara terpisah ataupun secara bersama-sama atau masyarakat internasional jika timbulnya kerugian dan kerusakan lingkungan itu di alami atau terjadi di wilayah teritorial yang di nyatakan sebagai wilayah tak bertuan. Keenam, pertanggungjawaban negara pengekspor, negara pengimpor maupun negara pihak ketiga atas kerugian dan kerusakan lingkungan di wilayah yang di nyatakan tidak bertuan di lakukan dalam bentuk rehabilitasi terhadap semua kerusakan lingkungan yang ada. Biaya yang di gunakan untuk melakukan perbaikan

atau rehabilitasi tersebut di tanggung sepenuhnya oleh negara pengekspor atau negara pengimpor yang telah menimbulkan kerugian dan kerusakan lingkungan tersebut baik secara terpisah atau bersama-sama termasuk apabila rehabilitasi tidak dapat di lakukannya sendiri.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Penulis karena penelitian tersebut menitikberatkan pada Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Kegiatan Ekspor-Import Limbah B3 sedangkan Penulis memfokuskan pada Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta..

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Transnasional terhadap Dumping Limbah B3 yang dilakukan oleh Perusahaan Cabang. Penelitian yang dilakukan oleh Marthin Fransisco Manihuruk pada tahun 2017 dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara, mengangkat permasalahan:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Transnasional, bila Perusahaan Cabang diberi perintah untuk melakukan tindak pidana Dumping Limbah B3?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Transnasional, bila pimpinan Perusahaan Cabang sebagai pemberi perintah dalam tindak pidana Dumping Limbah B3?

Kesimpulan:

- a. Didasarkan kepada keberadaan korporasi Induk dan korporasi Cabang maka Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Korporasi Transnasional, bila Pimpinan Korporasi Cabang itu bertindak sebagai orang yang diberi perintah untuk melakukan pembuangan Limbah B3 adalah antara lain untuk Tindak Pidana Dumping B3 apabila Korporasi Induk berada di dalam negeri, Korporasi Cabang di dalam negeri maka kepada badan usaha dijatuhkan pidana denda atau tindakan tata tertib dan Kepada Pimpinan Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pimpinan korporasi cabang dapat dipidana jika menjadi pemimpin kegiatan dalam tindak pidana kejahatan pidana dan untuk tindak pidana impor limbah B3 apabila Korporasi Induk Berad di luar negeri, Korporasi Cabang di dalam negeri maka Korporasi Transnasional dapat dikenakan Sanksi Administratif. Pimpinan Korporasi Transnasional tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara pribadi, untuk Korporasi induk di dalam negeri, Korporasi cabang di luar negeri maka kepada badan usaha dapat dikenakan denda kepada Pemberi perintah dalam hal ini pimpinan Korporasi Transnasional dapat langsung dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kemudian jika pimpinan korporasi cabang sebagai pemimpin dalam melakukan kegiatan tindak pidana Impor Limbah B3 di Indonesia maka sanksi pidana dapat dijatuhkan kepadanya.
- b. Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Korporasi Transnasional, bila pimpinan Korporasi cabang sebagai pemberi perintah dalam melakukan

Dumping Limbah B3 maka Korporasi Induk berada di dalam negeri, Korporasi Cabang di dalam negeri maka kepada badan usah, dapat dijatuhkan pidana denda dan tindakan tata tertib. Pertanggungjawaban pidana korporasi cabang sebagai pemberi perintah cabang tidak dapat dimintakan. Pimpinan korporasi cabang hanya dikenakan pidana jika bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana. Bila Korporasi Induk berada di luar negeri, Korporasi Cabang di dalam negeri maka pidana tidak dapat dimintakan kepada pimpinan Korporasi Transnasional itu sendiri. Korporasi Transnasional yang juga mempunyai korporasi induk yang berada diluar negeri, juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kemudian Pidana dapat dijatuhkan kepada pimpinan korporasi cabang jika pimpinan korporasi cabang itu bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana impor limbah B3 tersebut. Bila untuk Korporasi Induk di dalam negeri, Korporasi cabang di luar negeri untuk korporasi cabang dikenakan denda. Pidana dapat dijatuhkan kepada Pimpinan korporasi cabang, jika pimpinan korporasi cabang itu bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan kegiatan tindak pidana Impor Limbah B3 itu.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Penulis karena penelitian tersebut menitikberatkan pada Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Transnasional terhadap Dumping Limbah B3 yang dilakukan

oleh Perusahaan Cabang, sedangkan Penulis memfokuskan pada Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta.

